

ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Novi Natalia Padang

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
novipadang06@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the accountability of the General Election Commission in preparing financial reports using a qualitative approach. This research emphasizes the concept of accountability and finds weaknesses in the implementation of financial management. The subject of this research is the General Election Commission. The KPU has received an Unqualified Audit Opinion (WTP) from BPK RI. This research was carried out to analyze using scientific research.

Keywords: *Accountability, Quality of Financial Reports, KPU*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah adalah salah satu isu yang penting dalam pemerintahan, karena laporan ini dapat memberikan informasi yang penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang pengelolaan keuangan negara (Sormin, *et al.*, 2022). Laporan keuangan ini memuat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah, neraca keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) merupakan laporan yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terkait penggunaan anggaran dan keuangan negara. LKKL memuat informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas organisasi tersebut selama periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun secara periodik dan diwajibkan untuk disampaikan oleh setiap kementerian dan lembaga pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti publik, investor, pemberi pinjaman, dan pemerintah. Penyampaian LKKL ini tentunya dapat membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga harus dilakukan dengan cermat dan akurat, serta mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

KPU adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/PRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas utama KPU adalah mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan umum, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, sampai tahapan pelaksanaan dan pengawasan hasil pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU bertanggung jawab untuk memastikan pemilihan umum dilaksanakan secara adil, jujur, dan demokratis, serta memastikan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih terjamin. KPU juga harus melindungi hak-hak pemilih dan menjamin keamanan, keterbukaan, dan integritas proses pemilihan umum.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, ekonomis, sejalan dengan konsep pemeriksaan komprehensif, sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Upaya

yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2010 telah disahkan peraturan baru mengenai SAP yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Adanya SAP diharapkan setiap pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan daerahnya dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tercipta pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif menurut Renyowijoy (2010). Peralihan SAP berbasis kas menuju SAP berbasis akrual masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan PP Nomor 71 tahun 2010 yang memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas. pemerintah belum mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan struktur organisasi yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, dan belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 (www.bpk.go.id). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini. Laporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk pihak intern maupun ekstern. Kebijakan instansi dalam suatu instansi Pemerintah Daerah adakalanya memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan. Perbedaan ini tidak berarti menunjukkan bahwa daerah tersebut melakukan hal-hal yang berbeda dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan adanya standar ini maka Laporan Keuangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar tersebut. Hasil penelitian Sukran et al. (2020) dengan judul Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah WTP sebanyak 6 kali dan 5 kali secara berturut-turut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan Standard dan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan perlu di analisis. Begitu juga di beberapa instansi terkait khususnya pada penelitian ini yaitu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dapat pula diketahui bahwa berdasarkan pada hasil dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang meneliti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sehingga peneliti merasa tertarik mengadakan penelitian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ilmiah ini dilakukan dengan didasarkan pada kajian konseptual dan melalui analisis dengan menggunakan metode penelitian yang ilmiah dan dapat

dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan tepat guna. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis kualitas laporan Keuangan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA DAN TELAAH LITERATUR

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan penelaahan terhadap hubungan-hubungan dan kecenderungan terhadap laporan keuangan untuk menilai apakah posisi, keuangan, hasil operasi, dan perkembangan perusahaan itu memuaskan atau tidak. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu : Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunaannya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. Menurut Munawir (2015), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Menurut Harahap (2009), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. Dari pertanyaan diatas, dapat dikemukakan bahwa analisis laporan keuangan adalah memperbandingkan elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan untuk di analisis dalam dua periode atau lebih, sehingga akan dapat diketahui keadaan finansial suatu instansi pemerintah.

Penggunaan Laporan Keuangan

Bentuk Pertanggungjawaban APBN/APBD atau Pengelolaan Keuangan Negara baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah berupa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang telah diperiksa oleh BPK untuk menjamin relevansi dan keandalan informasi-informasi yang disajikan didalamnya. Setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD). Laporan Keuangan Pemerintah ini selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pengguna laporan keuangan sekaligus pemilik dana yang digunakan oleh pemerintah tersebut. Laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan dibaca, diinterpretasikan dan digunakan sebagai dasar rakyat menilai kinerja pemerintah, khususnya

dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk mengelola keuangan negara/daerah. Untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban uang rakyat inilah, rakyat harus memahami seluk beluk tentang laporan keuangan pemerintah. Dokumen yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai kinerja Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan uang rakyat secara lengkap dan akurat adalah bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK, karena dalam LHP tersebut selain memberikan informasi tentang seluruh komponen laporan keuangan pemerintah, juga dilampirkan temuan-temuan hasil pemeriksaan secara mendetail baik yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBN/APBD, penyajian laporan keuangan Pemerintah, penerapan SPIP maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-perundangan, yang mana setiap temuan tersebut dijelaskan penyebab dan akibatnya masing-masing, termasuk rekomendasi untuk perbaikan maupun penyelesaian temuan-temuan tersebut. Walaupun laporan keuangan pemerintah merupakan wujud dari pertanggungjawaban Pejabat Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota terhadap rakyatnya, agar didapatkan hasil penilaian yang objektif, rakyat harus melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah. Ketika rakyat melakukan penilaian, tidak bisa berfokus pada siapa yang menjadi pejabatnya, namun harus dilakukan untuk menilai apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat, siapapun pejabatnya. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

(a) Basis akuntansi;

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

(b) Prinsip nilai historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

(c) Prinsip realisasi;

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

(d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan

sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(e) Prinsip periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

(f) Prinsip konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(g) Prinsip pengungkapan lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(h) Prinsip penyajian wajar.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. Yang terkait dengan akuntansi pemerintahan: perusahaan akuntansi, akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintah, akuntan sektor publik, standar akuntansi pemerintahan, akuntan pemerintahan, standar laporan keuangan.

Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- (2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Jenis Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidaknya terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas (LAK),
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Hubungan antar Komponen Laporan Keuangan

Pos-pos yang terdapat dalam masing-masing laporan keuangan adalah saling terkait satu sama lain yaitu :

a. Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Arus Kas.

Pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada dasarnya sama dengan pos-pos yang disajikan dalam Laporan Arus Kas (LAK), karena Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Perbedaan utama antara LRA dan LAK adalah disajikannya transaksi non anggaran di LAK tetapi tidak disajikan di LRA. Disamping itu juga terdapat perbedaan klasifikasi anggaran karena perbedaan tujuan pelaporannya.

b. Laporan Realisasi Anggaran dengan Neraca

Keterkaitan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Neraca adalah dalam penghitungan Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). SiLPA /SiKPA dalam Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan selisih antara surplus/defisit dan total pembiayaan akan dimasukkan pada perkiraan "Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran" dalam Neraca sebagai Ekuitas Dana Lancar. Perkiraan "Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran" dalam Neraca tersebut merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA dalam LRA dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Neraca dengan Laporan Arus Kas

Keterkaitan antara Neraca dan LAK adalah dalam penyajian saldo kas. Selisih antara saldo awal dan akhir Kas di Bendahara Umum Negara/Kas di Kas Daerah dalam Neraca merupakan kenaikan/penurunan kas sebagaimana. yang disajikan dalam LAK. Dengan kata lain selisih saldo awal dan akhir kas di Kas Daerah dalam Neraca harus sama dengan kenaikan/penurunan kas dalam Laporan Arus Kas. Selain itu saldo akhir kas di Kas Daerah dalam Neraca harus sama dengan saldo akhir kas di Kas Umum Negara/Daerah dalam Laporan Arus Kas.

Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan Sistem sentralisasi, neraca disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan. Sedangkan dengan desentralisasi neraca disusun oleh entitasentitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelaporan. Pada pemerintah daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan oleh SKPKD menjadi Neraca Daerah. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menjumlahkan akunakun neraca SKPD dan SKPKD serta mengeliminasi akun-akun timbal balik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti. Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan). Penelitian yang mengevaluasi Laporan keuangan di Sekretariat KPU diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan beberapa unsur yang menyangkut pelaporan keuangan. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut

Pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengelola keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU, setiap transaksi- transaksi yang terjadi hanya dicatat kedalam Buku Kas Umum saja.

Tabel 1. Buku Kas Umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut

Tanggal	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
03 Maret 2022	Diterima SP2D		7.350.000		18.202.776
06 Maret 2022	Diterima SP2D		4.166.000		22.368.776
06 Maret 2022	Diterima SP2D		7.848.000		30.216.776
14 Maret 2022	Pembayaran daya dan jasa listrik			962.167	29.254.609
14 Maret 2022	Pembayaran jasa telepon			2.162.693	27.091.916
15 Maret 2022	Pembayaran alat bangunan			2.686.364	24.405.552

Setelah itu semua transaksi dicatat kedalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan tidak melakukan posting ke Buku Besar. Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut juga tidak membuat jurnal (jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal

penyesuaian). Setelah membuat BKU dan menerapkan biaya pengeluaran kedalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kantor Komisi Pemilihan Umum langsung membuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Arus Kas.

Tabel 2. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Maret 2022

N o	Jenis BukuPembantu	Saldo Awal(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan(R p)	SaldoAkhir (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP, danUM Perjadin	31.957.755	105.513.604	106.244.133	30.353.368
	BP Kas	31.957.755	105.513.604	106.244.133	30.353.368
	BP UM/Voucher	0	0	0	0
	BP BPP	0	0	0	0
B	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	31.957.755	64.278.602	65.885.363	30.353.368
	BP UP	31.957.755	34.130.902	35.653.935	30.353.368
	BP LS-	0	34.250.100	34.250.100	0
	Bendahara BP	0	2.065.100	2.065.100	0
	Pajak	0	0	0	0
	BP lain-lain				

Laporan Keuangan yang disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dibuat:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disingkat LRA merupakan suatu laporan komponen keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau kota dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus, pembiayaan, sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran.
2. Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional
Laporan Operasional adalah pelaporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan yang berisikan rincian mengenai informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sedangkan laporan keuangan yang belum disajikan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut adalah:

a) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. LPSAL dimaksud untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat di LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LPSAL baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan.

b) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas serta kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan ini juga berisikan kas masuk dan kas keluar yang berguna sebagai indikator jumlah kas dimasa akan datang, serta berguna sebagai untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dimaksudkan bahwa pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan akuntansi basis akrual wajib. menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan standar ini setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Dalam hal ini, seharusnya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut membuat jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan selanjutnya menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Laporan Arus Kas.

KESIMPULAN

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, buku besar, jurnal penyesuaian untuk aset lancar. Supaya laporan keuangan yang disajikan lebih akurat dan tidak terjadi salah saji informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. I. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Indrayani, E. (2020). E-Government: Konsep, Implementasi, dan Perkembangannya di Indonesia. Solok: Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Balai Insan Cendekia.
- NN Padang. (2023). Bijak Mengelola Keuangan. *Devotionis*, 27-29.
- NN Padang. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 130-135.
- NN Padang. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*.
- NN Padang. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemberian Suku Bunga Kepada Nasabah dan Debitur pada PT. Bank X di Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 110-118.
- NN Padang. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Erp terhadap Peningkatan Indeks Kepuasan Nasabah di PT. Bank X di Medan, Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 204-209.

- NN Padang. (2021). Perbandingan Sistem Pusat dan Desentralisasi Penataan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 58-63.
- NN Padang. (2022). Penyuluhan Tentang Teknik Menyusun Anggaran Pada Masa Pandemi. *Devotionis*, 13-15.
- NN Padang (2022). Penyuluhan Tentang Teknik Menyusun Anggaran. *Devotionis*, 34-36.
- Padang, N.N. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 163-176. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMAT/article/view/3142>
- Padang, N. N. ., & Padang, W. S. . (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/298>
- Tarigan, I. ., Haloho, E. ., Padang, N. N. ., & Purba, I. R. . (2023). Pengaruh Reputasi Dan Pemasaran Media Sosial Terhadap Daya Saing Universitas Katolik Santo Thomas Medan. *Jurnal Riset Akuntansi&Keuangan*, 9(2),252–261. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/2982>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar akuntansi* Pemerintah.Jakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 PP Nomor 71 Tahun 2010
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010
- Priyono, P., & Mutmainah, S. (2022). Determinan Persepsi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Semarang. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 233-241.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jakarta.
- Sormin, K. S. B., Afrida, T. B., & Muda, I. (2022). *Government Accounting Activities and Users in Indonesia. Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 2380-2387.